



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar perlu disesuaikan ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1975 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pemalang ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang ;
- c. Bupati adalah Bupati Pemalang ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasaan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;

- f. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk dagang ;
- g. Los adalah bangunan permanent beratap dan tidak ber dinding yang disediakan untuk memprjualbelikan barang atau jasa ;
- h. Kios adalah bangunan permanent beratap dan ber dinding di dalam pasar dan atau di atas tanah Daerah yang digunakan untuk memperjualbelikan, mempromosikan dan atau menyimpan barang dan jasa ;
- i. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penjualan dan atau pembelian barang di lingkungan pasar ;
- j. Usaha Jasa adalah kegiatan usaha yang dilakukan dilingkungan pasar ;
- k. Wilayah Pasar adalah daerah diluar lingkungan pasar dengan jarak radius tertentu dari batas lingkungan pasar ;
- l. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- m. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak swasta ;
- n. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- o. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi Daerah ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukaan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- t. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib retribusi ;
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi ;

- v. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Darah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa halaman/pelataran, los dan atau kios dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi aatau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis bangunan dan kelas pasar yang digunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

JENIS DAN KELAS PASAR

Pasal 8

- (1) Pasar menurut kepemilikan atau penguasaannya dibagi menjadi :
 - a. Pasar Daerah yaitu pasar yang didirikan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten ;
 - b. Pasar Desa Binaan yaitu pasar yang didirikan atau dikuasai oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dibawah pembinaan Pemerintah Kabupaten ;
 - c. Pasar Tiban yaitu pasar yang timbul secara insidental pada suatu tempat keramaian umum yang diselenggarakan oleh suatu Panitia atau badan.
- (2) Pembagian pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Pasar dibagi menjadi 3 (tiga) kelas sesuai dengan letak tempat, mutu sarana bangunan dan keramaian transaksi jual beli.
- (2) Ketentuan kelas pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sebagai berikut :
 - a. Pasar Kota Pemalang : Kelas I
 - b. Pasar Petarukan : Kelas I
 - c. Pasar Comal : Kelas I
 - d. Pasar Ulujami : Kelas II
 - e. Pasar Banjardawa : Kelas II
 - f. Pasar Bantarbolang : Kelas II
 - g. Pasar Randudongkal : Kelas I
 - h. Pasar Hewan Randudongkal : Kelas I
 - i. Pasar Moga : Kelas I
 - j. Pasar Warungpring : Kelas III
 - k. Pasar Belik : Kelas II

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan kelas pasar, jenis dan mutu fasilitas yang terdiri dari atas halaman/pelataran, los dan kios, luas tempat dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS TEMPAT	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4	5
1	Pasar Daerah a. pasar kelas I	1. Kios : - Kelas I - Kelas II 2. Los : - Kelas I	6 m ² s/d 10 m ² di atas 10 m ² s/d 20 m ² diatas 20 m ² 6 m ² s/d 10 m ² di atas 10 m ² s/d 20 m ² di atas 20 m ² 1 m ² s/d 3 m ² di atas 3 m ² s/d 6m ² di atas 6 m ²	Rp. 100/ m ² / hari Rp. 110/ m ² / hari Rp. 120/ m ² / hari Rp. 90/ m ² / hari Rp. 100/m ² / hari Rp. 110/ m ² / hari Rp. 100/ m ² / hari Rp. 110/ m ² / hari Rp. 120/ m ² / hari

1	2	3	4	5
	b.Pasar Kelas II	<ul style="list-style-type: none"> - Kelas II 3. Pelataran : <ul style="list-style-type: none"> - Pedagang tetap - Pedagang musiman 4. Lingkungan Pasar : Usaha Jasa 1. Kios : <ul style="list-style-type: none"> - Kelas I - Kelas II 2. Los : <ul style="list-style-type: none"> - Kelas I - Kelas II 3. Pelaaaran : <ul style="list-style-type: none"> - Pedagang tetap - Pedagang musiman 	<ul style="list-style-type: none"> 1 m² s/d 3 m² di atas 3 m² s/d 6 m² di atas 6 m² 1 m² s/d 3 m² di atas 3 m² - 6 m² s/d 10 m² diatas 10 m² s/d 20 m² di atas 20 m² 6 m² s/d 10 m² diatas 10 m² s/d 20 m² di atas 20 m² 1 m² s/d 3 m² di atas 3 m² s/d 5 m² di atas 5 m² 1 m² s/d 3 m² di atas 3 m² s/d 5 m² di atas 5 m² 1 m² s/d 3 m² di atas 3 m² 1 m² s/d 3 m² di atas 3 m² 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 90 / m² / hari Rp. 100/ m² / hari Rp. 110/ m²/ hari Rp. 100/ m² / hari Rp. 110/ m² / hari Rp. 110/ m² / hari Rp. 120/ m²/ hari Rp. 300 / org /hari Rp. 90 / m² / hari Rp. 100/ m² / hari Rp. 110/ m²/ hari Rp. 80 / m² / hari Rp. 90 / m² / hari Rp. 100/ m²/ hari Rp. 90 / m² / hari Rp. 100/ m² / hari Rp. 110/ m²/ hari Rp. 80 / m² / hari Rp. 90 / m² / hari Rp. 100/ m²/ hari Rp. 90/ m² / hari Rp. 100/ m²/ hari Rp. 100/ m² / hari Rp. 110/ m²/ hari

1	2	3	4	5
	c. Pasar Kelas III	4. Lingkungan Pasar : Usaha Jasa	-	Rp. 200 / org /hari
		1. Kios :	4 m ² s/d 6 m ² di atas 6 m ² s/d 12 m ² di atas 12 m ²	Rp. 80 / m ² / hari Rp. 90 / m ² / hari Rp. 100/ m ² / hari
		- Kelas I		
		- Kelas II	4 m ² s/d 6 m ² di atas 6 m ² s/d 12 m ² di atas 12 m ²	Rp. 70 / m ² / hari Rp. 80 / m ² / hari Rp. 90 / m ² / hari
		2. Los :		
		- Kelas I	1 m ² s/d 3 m ² di atas 3 m ² s/d 4 m ² di atas 4 m ²	Rp. 70 / m ² / hari Rp. 80 / m ² / hari Rp. 90 / m ² / hari
		- Kelas II	1 m ² s/d 3 m ² di atas 3 m ² s/d 4 m ² di atas 4 m ²	Rp. 60 / m ² / hari Rp. 70 / m ² / hari Rp. 80 / m ² / hari
		3. Pelataran		
		- Pedagang tetap	1 m ² s/d 3 m ² di atas 3 m ²	Rp. 70 / m ² / hari Rp. 80 / m ² / hari
		- Pedagang musiman	1 m ² s/d 3 m ² di atas 3 m ²	Rp. 80 / m ² / hari Rp. 90 / m ² / hari
		4. Lingkungan Pasar : Usaha Jasa		Rp. 100 / org /hari
II	Pasar Tiban			Sesuai Pasar Daerahhhhhhh h Kelas III

(3) Pengecualian tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diatur sebagai berikut :

- a. Pada hari-hari pasaran untuk pasar yang mengadakan hari pasaran tarif retribusinya dinaikan menjadi 150 % (seratus lima puluh perseratus) dari tarif dasar retribusi ;
- b. Pada hari " prepegan " 2 (dua) atau 3 (tiga) hari pasaran sebelum Hari Raya Idul Fitri, tarif retribusinya dinaikan menjadi 200 % (dua ratus perseratus) dari tarif dasar retribusi ;
- c. Untuk los daging yang dibuat secara khusus tarif retribusinya dinaikan menjadi 200 % (dua ratus perseratus) dari tarif dasar retribusinya ;

Pasal 12

- (1) Para pedagang atau usaha jasa dilarang meninggalkan barang dagangan atau usaha jasa di dalam maupun diluar los kecuali mendapat izin Bupati.
- (2) Terhadap pedagang atau usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikenakan retribusi setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Pasar Kelas I Sebesar Rp. 300,00 / m²
 - b. Pasar Kelas II Sebesar Rp. 200,00 / m²
 - c. Pasar Kelas III Sebesar Rp. 100,00 / m²
- (3) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan fasilitas pasar diberikan.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Paal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dn tata cara pengisian serta penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Paal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, diatur oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi admonistrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat=lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran diatur oleh Bupati.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - c. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah ini, Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa adalah sebagai berikut :
 - a. Pengelola SIUP mengajukan daftar wajib retribusi yang sudah kadaluwarsa kepada Bupati untuk dihapus piutang retribusinya disertai pertimbangan penghapusan;
 - b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Bupati menghapus piutang yang sudah kadaluwarsa dengan Keputusan Bupati.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. Melakukan penggledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 9) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 5 Februari 2002

BUPATI PEMALANG,
Cap.
ttd

H. M. MACHROES, S.H

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 5 Februari 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap.

ttd

Drs. SRI HARDJANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2002 NOMOR 13

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Pemalang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar perlu disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Pasar dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Huruf a

Cukup jelas

Pasal 1

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 1

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 1

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 1

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 1

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 1

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 1

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 1

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 1

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 1

Huruf k

Ketentuan jarak radius tertentu ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 1

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 1

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 1

Huruf n

Cukup jelas

Pasal 1

Huruf o

Cukup jelas

Pasal 1

Huruf p

Cukup jelas

Pasal 1

Huruf q

Cukup jelas

Pasal 1

Huruf r

Cukup jelas

Pasal 1

Huruf s

Cukup jelas

Pasal 1

Huruf t

Cukup jelas

Pasal 1

Huruf u

Cukup jelas

Pasal 1

Huruf v

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) huruf a.

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) huruf b.

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1) huruf c.

Yang dimaksud Pasar Tiban misalnya pasar malam, bazaar, pameran, pentas kesenian, pertandingan olah raga, dan lain-lain yang sejenis,

Pasal 8

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (2)

Yang dimaksud pedagang musiman misalnya pedagang buah, palawija, dan lain-lain.

Pasal 10

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Termasuk dokumen lain yang dipersamakan adalah KLTl, karcis retribusi dan lain-lain.

Pasal 15

Ayat (1)

Bagi wajib retribusi yang menggunakan SKRD.

Pasal 15

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Termasuk dokumen lain yang dipersamakan adalah KLTl, karcis retribusi dan lain-lain.

Pasal 16

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (3)

Termasuk dokumen lain yang dipersamakan adalah KLTl, karcis retribusi dan lain-lain.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (2)

Termasuk dokumen lain yang dipersamakan adalah KLTl, karcis retribusi dan lain-lain.

Pasal 17

Ayat (3)

Yang dimaksud petugas yang ditunjuk adalah Kepala Unit Pengelola Pasar.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (2)

Termasuk dokumen lain yang dipersamakan adalah KLTl, karcis retribusi dan lain-lain.

Pasal 19

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Termasuk dokumen lain yang dipersamakan adalah KLTl, karcis retribusi dan lain-lain.

Pasal 21

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (4)

Termasuk dokumen lain yang dipersamakan adalah KLTl, karcis retribusi dan lain-lain.

Pasal 21

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas